

JR PRESIDENTIAL THRESHOLD 20% OLEH PKS



MARDANI ALI SERA
Politisi PKS



ZAINUDDIN PARU
Kuasa Hukum PKS



DENNY INDRAYANA
Senior Partner INTEGRITY Law Firm
Guru Besar HTN



ROCKY GERUNG
Guru dan Pengamat

JUMAT
08.07
2022

PUKUL
20:00
22:00



LIVE ON YOUTUBE & FB
MARDANI ALI SERA

SIARAN RELAY **PKS tv**
& PKS TV JAKTIM
RADIO RASIL AM 720

Daftar PKS: <http://bit.ly/PKSMAS>

INDONESIA LEADERS TALK “*Judicial Review Presidential Threshold 20% oleh PKS*”

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner, INTEGRITY Law Firm
Guru Besar Hukum Tata Negara

Jum'at, 8 Juli 2022

BAHASAN



- 1. Presidential Threshold dalam UUD 1945***
- 2. Presidential Threshold untuk siapa?***
- 3. Tantangan dan Peluang bagi PKS***



1 | Presidential Threshold dalam UUD 1945

Presidential Threshold pada dasarnya sudah dianut dalam UUD 1945 **namun bukan dalam bentuk persentase atau ukuran kuantitatif**, melainkan dengan batasan subjek siapa yang berhak mengajukan capres dan sudah menjamin kesetaraan bagi seluruh partai politik

Presidential Threshold **dalam Pasal 6A UUD 1945** **merupakan *closed legal policy***

Jelasnya aturan dalam Pasal 6A ayat (2), 6A ayat (3) UUD 1945 seharusnya menjelaskan bahwa aturan terkait ***presidential threshold*** merupakan ***closed legal policy***.

Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 **telah mengunci** bahwa wilayah yang menjadi ***open legal policy*** dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden **terbatas pada teknis pelaksanaan saja**.

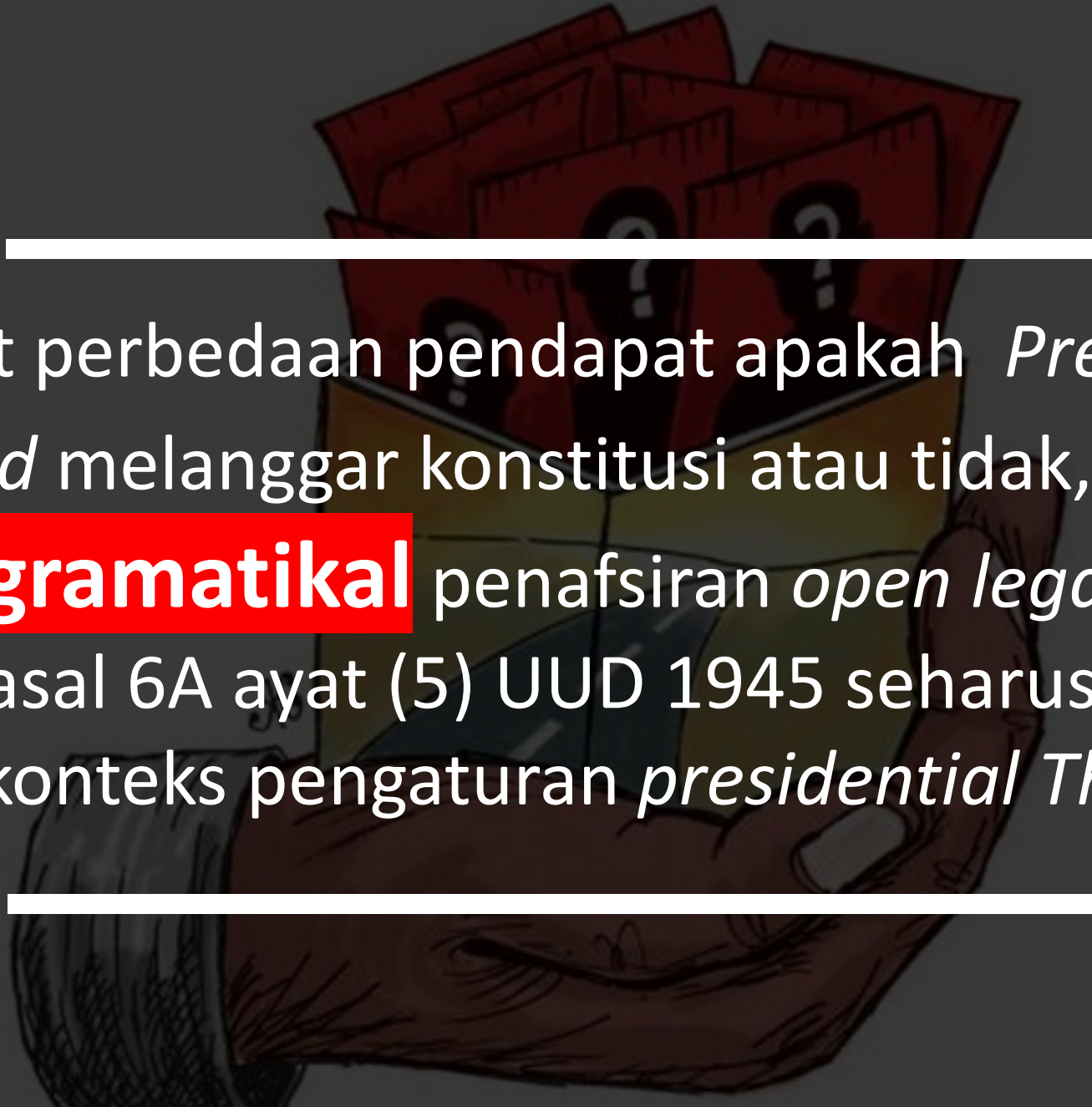


Batasan-batasan di dalam UUD 1945 yang menjelaskan bahwa *presidential threshold* bukanlah *open legal policy*

- a. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat (1);
- b. Yang mengusulkan adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum (Pasal 6A ayat (2));
- c. Pengusulan capres dan cawapres dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum (Pasal 6A ayat (2));
- d. Syarat capres didelegasikan berdasarkan Pasal 6 ayat (2));
- e. Tata cara capres didelegasikan berdasarkan Pasal 6A ayat (5));
- f. Mekanisme putaran kedua dan syarat untuk menentukan pemenang Pilpres (Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4)).

Dengan demikian, ketentuan dan syarat penerapan konsep *open legal policy* terkait *presidential threshold* **tidak terpenuhi:**

- a. Norma yang akan diatur **tidak dirumuskan secara tegas** dalam UUD 1945;
- b. Norma yang akan diatur **diberikan delegasi penuh** kepada pembuat undang-undang **untuk mengaturnya.**



Terdapat perbedaan pendapat apakah *Presidential Threshold* melanggar konstitusi atau tidak, **namun secara gramatikal** penafsiran *open legal policy* di dalam Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 seharusnya tidak dalam konteks pengaturan *presidential Threshold*

Sebelumnya MK sudah memberi batasan terkait *open legal policy* melalui beberapa Putusan:

- a. Bisa diterapkan sepanjang tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan di luar kewenangan (Putusan MK No. 7/PUU-XI/2013);
- b. Tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (Putusan MK No. 30 dan No. 74/PUU-XII/2014);
- c. Hanya bisa diterapkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable (Putusan MK No. 26/PUU-VII/2009).

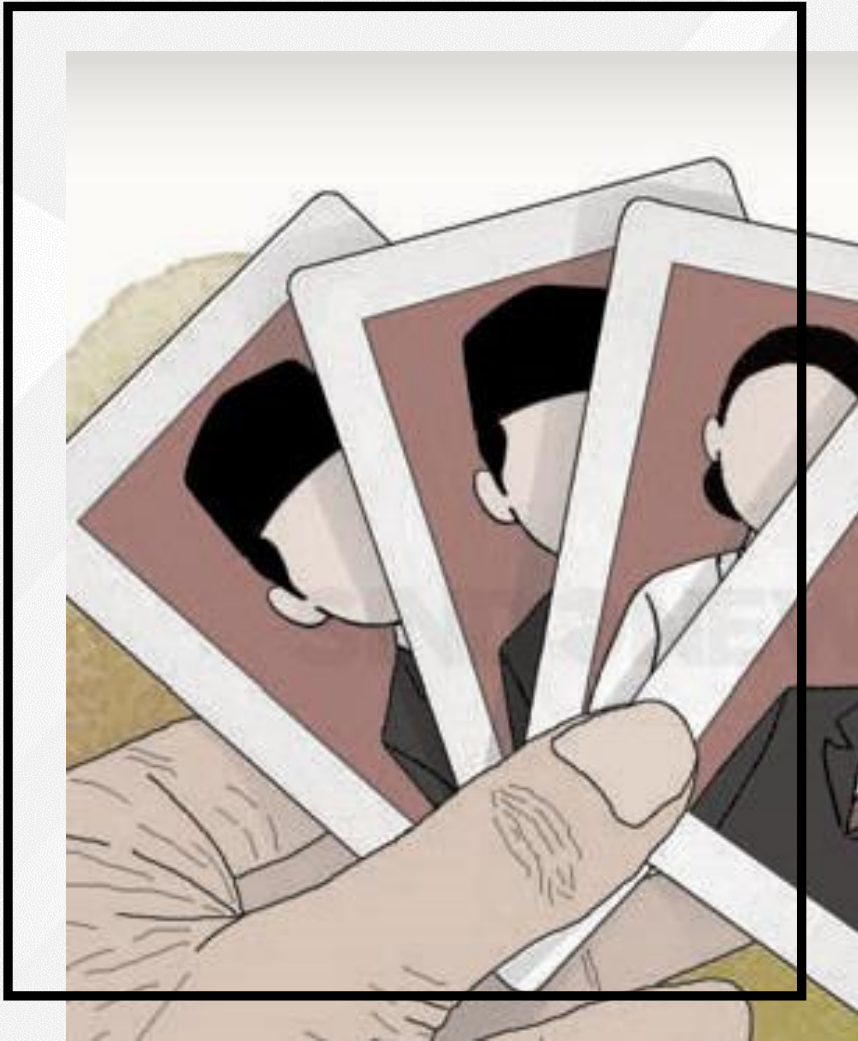


Kalaupun dianggap *open legal policy*, Pasal 222 UU 7/2017 **justu telah melanggar seluruh batasan *open legal policy*** yang dirumuskan di dalam Putusan MK.

Oleh karena itu, Pasal 222 secara faktual dan potensial melanggar hak konstitusional warga negara

4 | Presidential Threshold untuk siapa?

Dalam praktik ketatanegaraan, mayoritas negara-negara yang menganut sistem presidensial dengan sistem multipartai tidak menerapkan *presidential Threshold* karena diyakini dapat menghambat munculnya calon-calon terbaik secara lebih *genuine* dan memiliki kapasitas. Kontestasi politik akan berjalan lebih transparan tanpa adanya *presidential threshold*



Lalu Untuk SI(APA) *Presidential Threshold?*

- *Presidential Threshold* merupakan bentuk **negative political engineering** bahkan **constitutional breaching** yang dimunculkan oleh Partai Politik besar untuk membatasi persaingan kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- *Presidential Threshold* dipertahankan sebagai salah satu **strategi kemenangan pemilu** karena menguntungkan Partai besar dengan dalih menjaga efektifitas pemerintahan;
- *Presidential Threshold* justru **memperkuat oligarki politik dan melemahkan institusi negara.**

Pemilu Tidak Hanya Terkait dengan Persoalan Siapa yang Akan Menjadi Calon Presiden dan Demokrasi Prosedural Semata

Demokrasi substansial melalui penghapusan syarat *presidential threshold* adalah salah satu upaya melawan oligarki politik, menghapus disintegrasi dalam masyarakat, serta menjamin hak konstitusional warga negara dengan membuka seluas-luasnya bursa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Denny Indrayana Gugat PT 20%: Demokrasi Jangan Munculkan Capres Pura-Pura

Dukung Presidential Threshold 0 Persen, Demokrat: Jangan Halangi Anak Bangsa untuk Menjadi Pemimpin



La Nyalla Sebut Presidential Threshold Persulit Munculkan Pemimpin Terbaik

Hamdan Zoelva Nilai Presidential Threshold Hilangkan Hak Parpol

Fahri Hamzah Minta Ambang Batas Dihapus: Hambat Putra Putri Daerah Nyapres

Tujuan Penerapan *Presidential Threshold* yang sebenarnya:

1. Menghalangi lahirnya pemimpin baru yang berkualitas;
2. Ketakutan akan persaingan yang ketat;
3. Menghalang-halangi partai lain mengajukan kandidat-kandidat yang lebih berkualitas;
4. Memaksa Partai kecil untuk bergabung dan menyembah partai besar;



3 | Tantangan dan Peluang bagi PKS



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 49/PUU-XVII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Muhammad Busyro Muqoddas**
 Alamat : Jalan Tegal Sari UH 6/113 RT/RW 037/015 Sorosutan,
 Umbulharjo, Yogyakarta
 Pekerjaan : Dosen
 disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

12. **Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (PERLUDEM)** , dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Titi Anggraini**
 Jabatan : Direktur Eksekutif
 Alamat : Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan
 disebut sebagai ----- **Pemohon XII;**

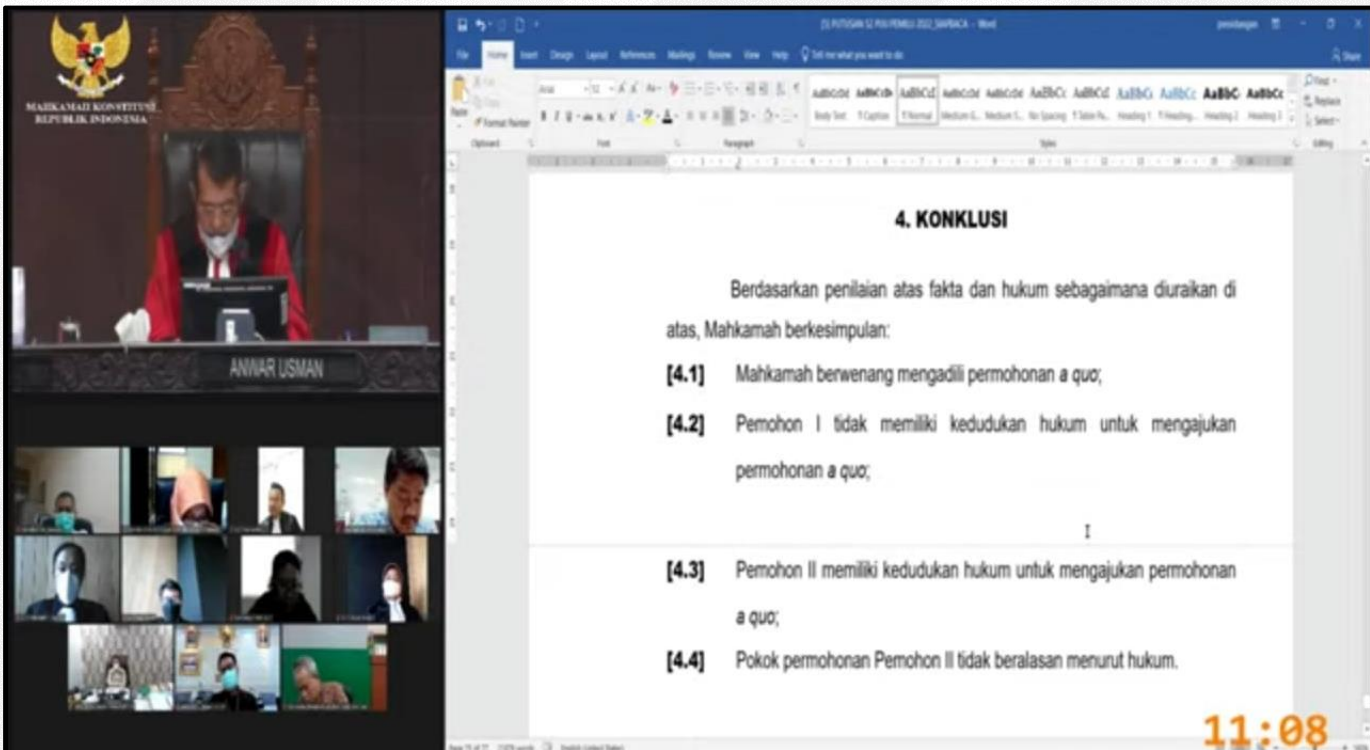
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 11 Juni 2018, memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Haris Azhar, S.H., M.A., Abdul Qodir, S.H., M.H., Harimuddin, S.H., dan Zamrony, S.H., M.Kn., semuanya memilih domisili hukum di kantor INTEGRITY (*Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society*) beralamat di Cityloft Sudirman, Lantai 12, Suite 1226, Jalan K.H. Mas Mansyur 121 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon.**

Tahun 2018 INTEGRITY *Law Firm* mewakili 12 Pemohon juga mengajukan *judicial review* terkait *presidential threshold*



Tahun 2022, INTEGRITY *Law Firm* mewakili DPD dan PBB mengajukan kembali *judicial review* terkait *presidential threshold*



SALINAN



PUTUSAN
Nomor 52/PUU-XX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia**
 Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Gelora, Tanah Abang, RT.1/RW.3, Gelora, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10260.
 sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : **Partai Bulan Bintang**
 Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 Nomor 1B, RT.04/RW.04, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740.
 sebagai ----- Pemohon II;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Februari 2022 dan 1 Maret 2022 memberi kuasa kepada **Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M., Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., Harimuddin, S.H., Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H., Muhtadin, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Abdulatief Zainal, S.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H., Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H., dan Anjas Rinaldi Siregar, S.H.,** kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) *Law Firm*, yang berdomisili hukum di Citylofts Sudirman, Lantai 12,

PUTUSAN YANG MENGECEWAKAN

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya.

Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan DPD tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sedangkan permohonan PBB, setelah melalui ujian *legal standing* dan *ne bis in idem* karena berhasil membuktikan kedudukan hukum serta batu uji dan alasan permohonan yang berbeda, **Mahkamah Konstitusi menolak untuk seluruhnya tanpa melalui tahapan Pemeriksaan Persidangan** (mendengar keterangan DPR dan Presiden, saksi, ahli, tambahan bukti).

Putusan DPD dan PBB menjadi putusan ke **29** pengujian terhadap ketentuan *presidential threshold*.

9

Menguji
Konstitusionalitas
Pasal 9
UU No. 42
Tahun 2008

20

Menguji
Konstitusionalitas
Pasal 222
UU No. 7
Tahun 2017

Semua Permohonan dinyatakan N.O, hanya 3 yang dipertimbangkan yang kemudian ditolak:

- Putusan 53/PUU-XV/2017
- Putusan 49/PUU-XVI/2018
- Putusan 54/PUU-XVI/2018

6 Perkara permohonan baru
judicial review Pasal 222
UU No. 7/2017 yang telah diputus

1. Putusan No. 52/PUU-XX/2022
2. Putusan No. 11/PUU-XX/2022
3. Putusan No. 8/PUU-XX/2022
4. Putusan No. 70/PUU-XIX/2021
5. Putusan No. 66/PUU-XIX/2021
6. Putusan No. 68/PUU-XIX/2021

MK menyatakan Partai Politik memiliki *legal standing* yang kuat dalam memohonkan pengujian Pasal 222 UU Pemilu

presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, dalam terminologi yang demikian, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Poin 3.6 Putusan MK Nomor 74/PUU-XVIII/2020
Permohonan Rizal Ramli

melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.

Poin 3.6.3 Putusan MK Nomor 66/PUU-XIX/2021
Permohonan Ferry Joko Yuliantoro

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai politik peserta Pemilu di tahun 2019, serta Partai yang memiliki kursi di parlemen. Dengan demikian, PKS semestinya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 222 UU 7/2017 tentang ketentuan *presidential threshold* 20% ke Mahkamah Konstitusi.

PELUANG PERMOHONAN DIKABULKAN, TERGANTUNG PADA BEBERAPA HAL:

1. Penguatan *Legal Standing* Pemohon;
2. Dalam pokok perkara, terdapat batu uji yang berbeda dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya;
3. Selain itu, menemukan alasan konstitusional yang berbeda atau setidaknya mereformulasi alasan konstitusional pada permohonan sebelumnya;
4. Publik dan *media campaign* yang masif dan efektif;
5. Perubahan pandangan atau komposisi hakim konstitusi.



PKS MERUPAKAN PARTAI POLITIK YANG IKUT SERTA DALAM PEMBAHASAN RUU PEMILU TAHUN 2017

Dalam Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang permohonan pengujian UU 42/2008 tentang Pemilu presiden dan wakil presiden, MK menyatakan:

“.....adanya persetujuan partai Pemohon di DPR atas Undang-Undang a quo namun kemudian mempersoalkannya ke Mahkamah, oleh Mahkamah dipandang merupakan masalah etika politik. Meskipun demikian, Mahkamah mempertimbangkan untuk masa-masa yang akan datang bagi partai politik dan/atau anggota DPR yang sudah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian akan dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) melalui pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi”

Namun, dalam Putusan MK No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tentang permohonan pengujian UU 10/2008 tentang Pemilu legislatif yang salah satu Pemohon adalah PKS (Pemohon IV), MK berpendapat PKS meskipun terlibat dalam pembentukan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, namun karena tidak mempermasalahkan konstitusionalitas norma melainkan penafsiran, MK menyatakan PKS tetap memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.
AKA Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yuseus Husein, S.H., LL.M.
Kapala PPATK Tahun 2002-2011
Kaltas 5110 - Jakarta

SESI III
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Vice Integrity

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI V
Febri Dianayah, S.H.
Managing Partner Vice Integrity Law Office

SESI VI
Irene Pulis, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat Perimbangan Hukum JAMDATON KEJAGUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa - Rabu, 28-29 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Softcopy Materi Legal Training
- Souvenir Buku dari Penerbit

MATERI TRAINING

SESI I

1. Menganalisis Tidak Polusi Korupsi Internal Korporasi
2. Menganalisis Tidak Polusi Korupsi Eksternal Korporasi

SESI II

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Penindakan yang baik Korporasi
2. Menganalisis Perjanjian dan Perjanjian Tidak Polusi Korupsi
3. Menganalisis Perjanjian Penindakan

SESI III

1. Penemuan Good Corporate Governance bagi Korporasi
2. Studi Kasus Implementasi Disintegrasi Judgment Ruk

SESI IV

1. Membangun Sistem Antikorupsi & Korporasi
2. Membangun Pencegahan dan Penindakan melalui Sistem Manajemen Anti Korupsi (SMK) (ISO 37001)
3. Mengaplikasikan Pengendalian Internal Korporasi Melalui Sistem Manajemen WBS ISO 37002 (Anti-Corruption Management System)

SESI V

1. Pengendalian gratifikasi: orang-orang dan korupsi perusahaan kepala publik official
2. Strategi menghadapi public official yang memiliki uang lebih
3. Studi kasus

SESI VI

1. Tipologi Kasus Korupsi di BUMN dan Anti Penindakan BUMN
2. Strategi Pencegahan Korupsi di BUMN dan Anti Penindakan BUMN
3. Studi kasus

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi
Rp. 500.000,- Full Paket Materi (Materi Seminar pengganti 3 hari)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
5511000009
KCS PO INDAH WIN INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 25 September 2021
melalui link www.integritylawfirm.id

NARASUMBER Abdulrahman Zainal : 0821 2535 2488

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Sekeloa Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Dr. Indah Anggoro Putri, M.Bi.
Asisten Ahli Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Fahri H. Rani, S.E., M.A.
Asisten Ahli

MODERATOR
Karnis, 12 Agustus 2021
Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD1

FREE

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGENSI AMANDAMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Muh. Mahfud MD
Menteri Koordinator Hukum & Kebijakan RI

Yudi Latief
Ketua PKH Indonesia

Arnel Sami
Wakil Ketua PKH RI

MODERATOR

M. Rudi Baran
Senior Counselor INTEGRITY Law Firm

Wahyuni Susanti
Asisten Ahli - Jakarta

Denny Indrayana
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD2
Tersedia e-certificate

Karnis, 30 Agustus 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

Registrasi lebih di www.integritylawfirm.id

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Denny Indrayana
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Muh. Thaqori
Pengasas dan Pendiri Asosiasi Hukum Pengusaha Indonesia (Asosiasi Pengusaha Indonesia)

Billy Harun
Pakar Hukum Tata Negara

MODERATOR

Muh. Riza Nurhadi
Asisten Ahli - Jakarta

Titi Anggrani
Asisten Ahli - Jakarta

Titi Lidyah
Asisten Ahli - Jakarta

Gratis, 12 September 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

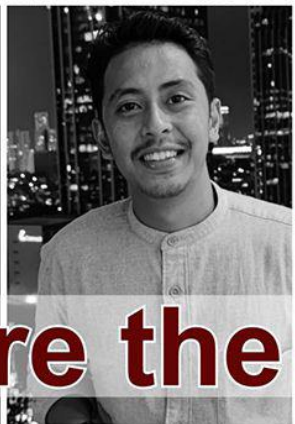
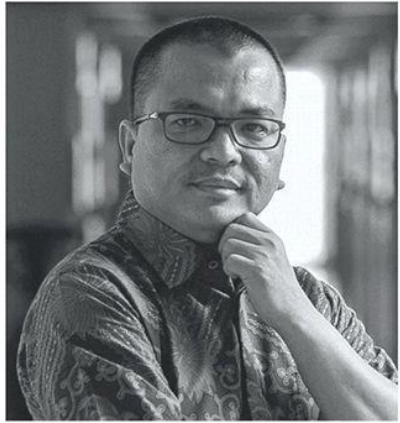
FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD3

Registrasi lebih di www.integritylawfirm.id

<https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/>

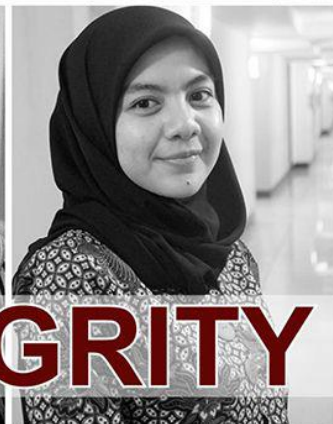
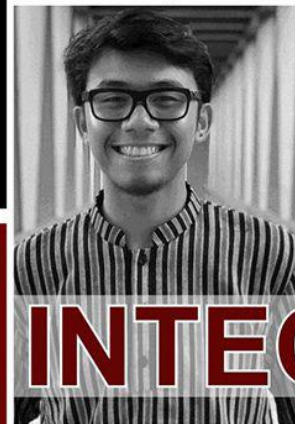


<http://www.integritylawfirm.id>



IN

TE

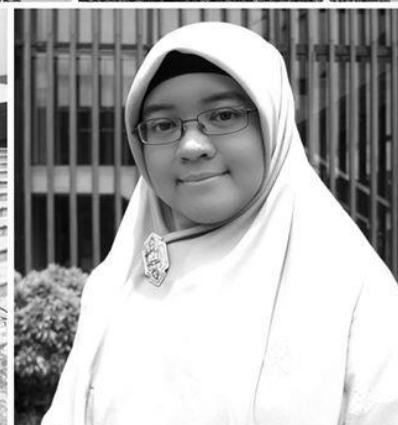


We are the

GRI

TY

INTEGRITY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

